



PUTUSAN

Nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara harta bersama antara :

Penggugat, NIK 73130815111920001 tempat dan tanggal lahir Sengkang 19 November 1992 Agama Islam Pendidikan Terakhir S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Bila-Bila, Desa mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriani, S.H.I, M.H., Cakra Wahyu Nugraha,S.H., dan Armin S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor di Jalan Jalantek No.7, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 601/SK/PA.SKG/04/2023 tanggal 14 November 2023;

melawan

Tergugat, tempat dan dan tanggal lahir Lajokka, 28 September 1992, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Bila-Bila, Desa Mannangae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sebagai **Tergugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasriani, S.H., La Usu.,S.H., Taufik Rahman,S.H, dan Muhammad Ansar,S.H, para Advokat/Pengacara berkantor di Jalan A. Malingkaan Nomor 29 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sengkang Nomor
639/SK/PA.SKG/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 14 November 2023 di bawah register perkara Nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas suami istri yang pernah menikah pada hari Ahad 24 februari 2019 di Baru Biccu Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Keenan Athallah Ferhandi Nik 7313081511190001 tempat tanggal lahir Sengkang 15-11-2019 umur 4 tahun;
2. Bahwa selanjutnya pada hari selasa, tanggal 11 Oktober 2023 pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Sengkang Nomor. 778/Pdt.G/2023/PA.Skg, Tanggal 30 Oktober 2023 dan dituangkan Dalam akta Cerai No. 0743/AC/2023/PA.Skg;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 1. 1 buah mobil Brio Warna Abu – Abu Baja Metalik Plat DW 1867 NZ yang dibeli pada bulan Februari 2020 seharga Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Inoki Joni Saputra sehingga pada saat itu nama di BPKB adalah Inoki Joni Saputra dan pada tanggal 8 maret 2021 dibalik nama di BPKB menjadi nama Ferhandi S.Pd
 2. 1 buah motor Yamaha NMX Plat DW 2051 ON yang dibeli pada tanggal 28 Agustus 2019 seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 3. 1 buah rumah BTN yang terletak di BTN Gran Sulawesi Blok E no. 43 di Cappabulu Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe Kab. Wajo,

Dengan batas-batas :

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah PT. Arista Jaya Gran Sulawesi
SebelahTimur : Tanah PT. Arista Jaya Gran Sulawesi
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Rumah Asriadi

Yang rumah tersebut di beli dari PT. Arista Jaya Gran Sulawesi dengan cara angsur selama 10 tahun dengan DP Rp. 5.500.000 (lima Juta Lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 November 2021 dengan cicilan sebesar kurang lebih Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan cicilan di mulai sejak bulan April 2022 dan sudah jalan 6 bulan dan berakhir bulan April 2032.

4. 2 Logam mulia seberat 10 gram dan 5 gram
5. 1 unit sepeda lipat 20 Positif Veleg Tinggi seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibeli di toko aneka sepeda pada tanggal 2 April 2020
6. Isi rumah berupa:
 - AC Panasonic ½ Pk
 - Kulkas 2 pintumerek LG
 - TV LG 42 Inc
 - KasurUkuran 160 x 250
 - Lemarisepatu
 - Sofa
 - Kompor
4. Bahwa objek sengketa / harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, telah dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama;
6. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut ;
7. Bahwa atas harta bersama Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam;

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan memindah tangankan harta bersama Tersebut sehingga Penggugat meminta untuk dilakukan sita jaminan sebelum pokok perkara ini diperiksa.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang. Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa :
 1. 1 buah mobil Brio Warna Abu – Abu Baja Metalik Plat DW 1867 NZ yang dibeli pada bulan Februari 2020 seharga Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Inoki Joni Saputra sehingga pada saat itu nama di BPKB adalah Inoki Joni Saputra dan pada tanggal 8 maret 2021 dibalik nama di BPKB menjadi nama Ferhandi S.Pd
 2. 1 buah motor Yamaha NMX Plat DW 2051 ON yang dibelipadatanggal 28 Agustus 2019 sehargaRp. 30.000.000 (tigapuluhjuta rupiah)
 3. 1 buahrumah BTN yang terletak di BTN Gran Sulawesi Blok E no. 43 di Cappabulu Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe Kab. Wajo,

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah PT. Arista Jaya Gran Sulawesi

SebelahTimur : Tanah PT. Arista Jaya Gran Sulawesi

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Rumah Asriadi

Yang rumah tersebut di beli dari PT. Arista Jaya Gran Sulawesi dengan cara angsur selama 10 tahun dengan DP Rp. 5.500.000 (lima Juta Lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 November 2021 dengan cicilan sebensar kurang lebih Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)

4. 2 Logam mulia seberat 10 gram dan 5 gram

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 unit sepeda lipat 20 Positif Veleg Tinggi seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibeli di toko aneka sepeda pada tanggal 2 April 2020
6. Isi rumah berupa:
 - AC Panasonic ½ Pk
 - Kulkas 2 pintu merek LG
 - TV LG 42 Inc
 - Kasur Ukuran 160 x 250
 - Lemari sepatu
 - Sofa
 - Kompor
7. (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut.
8. Melakukan sita jaminan atas harta bersama tersebut
9. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ½ (setengah) bagian) ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair : Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah memberikan kuasa kepada Suriani, S.H.I, M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Armin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor di Jalan Jalante No.7 Sengkang Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 601/SK/PA.SKG/04/2023 tanggal 14 November 2023 begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa kepada Hasriani, S.H., La Usu.,S.H., Taufik Rahman,S.H, dan Muhammad Ansar, S.H, para Advokat/Pengacara berkantor di Jalan A. Malingkaan Nomor 29 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sengkang Nomor 639/SK/PA.SKG/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan:

Bahwa Penggugat melalui kuasanya sebagai pengguna terdaftar telah mengajukan perkara a quo secara elektronik,dan Tergugat diwakili kuasanya sebagai pengguna terdaftar tanpa perlu meminta persetujuannya diwajibkan untuk beracara secara elektronik,dengan demikian dalam perkara a quo persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi atau diwakili kuasanya masing-masing telah hadir secara langsung atau secara elektronikmenghadap dipersidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan tentang proses mediasi yang wajib ditempuh oleh para pihak, yang oleh para pihak telah memahaminya kemudian para pihak membubuhkan tandatangannya pada penjelasan mediasi yang telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi dengan Mediator Abu Rahman Baba,S.H.I.,M.H, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat menurut hukum salah dan keliru berkaitan dengan tempat kediaman Penggugat

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dalam perkara ini, ternyata gugatan Penggugat menurut hukum salah dan keliru terutama berkaitan dengan tempat kediaman Penggugat.

Bahwa dalam gugatan Penggugat tercantum tempat kediaman Penggugat yaitu di Bila – Bila, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, padahal tempat kediaman Penggugat yang sebenarnya yakni di Baru Biccū, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor : 778 / Pdt.G / 2023 / PA. Skg.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat menurut hukum salah dan keliru khususnya mengenai tempat kediaman Penggugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat dengan tempat kediaman Penggugat yang sebenarnya, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

POKOK PERKARA:

Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam – diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat dalam perkara ini.

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala yang dikemukakan dan diuraikan pada bagian Eksepsi Tergugat tersebut di atas merupakan satu – kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

Bahwa sebelum Tergugat menanggapi tuntutan Penggugat mengenai harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka Tergugat terlebih dahulu menjelaskan hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dimana Tergugat sudah bekerja sebagai Pegawai kontrak BRI Cabang Sengkang, dimana Tergugat menjadi Pegawai kontrak BRI pada bulan April 2017, kemudian Tergugat menikah dengan Penggugat pada bulan Februari 2019 berarti lebih kurang 2 (dua) tahun Tergugat diangkat menjadi Pegawai kontrak BRI lalu Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa kemudian Tergugat mengikuti ujian/tes untuk diangkat menjadi Pegawai tetap BRI, dan dalam ujian/ tes tersebut Tergugat dinyatakan lulus untuk diangkat menjadi Pegawai tetap BRI dan Tergugat telah mengikuti satu kali pendidikan.
- Bahwa dengan penuh susah payah memperjuangkan sampai Tergugat diangkat menjadi Pegawai kontrak dan selanjutnya mengikuti ujian/tes untuk diangkat menjadi Pegawai tetap BRI.
- Bahwa Tergugat dipecat / diberhentikan sebagai Pegawai BRI Cabang Sengkang, akibat sikap dan laporan Penggugat yang menghendaki Tergugat dipecat/ diberhentikan sebagai Pegawai BRI lantaran Tergugat pernah mengurus BRI Link untuk usaha yang hasilnya dinikmati Penggugat, Tergugat beserta orang tua Penggugat, dimana dalam pengurusan administrasi untuk menjalankan usaha tersebut terdapat masalah berkaitan dengan tanda tangan yang ada di atas nama orang tua Penggugat, sehingga Tergugat dipecat/diberhentikan sebagai Pegawai BRI.

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat menanggapi tuntutan Penggugat mengenai harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana terurai dibawah ini.

Bahwa mengenai logam mulia tidak benar sebanyak 2 (dua) buah dan tidak benar seberat 10 gram seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada no.4, akan tetapi yang benar sesuai fakta dan kenyataannya logam mulia hanya 1 (satu) buah berat 5 gram.

Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, dimana ada utang Penggugat dibayarkan dengan menggunakan uang Tergugat sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) dimana utang Penggugat tersebut timbul sebelum Penggugat dan Tergugat menikah.

Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, dimana ada uang sebesar Rp.86.000.000, (delapan puluh enam juta rupiah) diserahkan Tergugat kepada Penggugat untuk mengelola usaha BRI Link, dimana uang tersebut tidak pernah dilihat Tergugat sampai sekarang.

Selanjutnya setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, rumah bagian depan orang tua Penggugat dibangun untuk tempat usaha dengan biaya/ ongkos dari uang Tergugat sebesar Rp.30.000.000.

Bahwa mengenai rumah di BTN yang diperoleh dengan pembayaran secara angsuran/cicilan selama 120 bulan (10 tahun), dengan uang muka/DP sebesar Rp.5.500.000, dengan pembayaran angsuran/cicilan sebesar Rp.1.576.000 / bulan, dan pembayaran angsuran/cicilan rumah BTN tersebut berjalan baru 1 tahun, 6 bulan.

Bahwa dengan berdasar pada uraian dan tanggapan tersebut di atas, maka harta-harta yang dituntut / digugat Penggugat dalam perkara ini adalah patut dan wajar menjadi bagian/milik Tergugat.

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka nyata dan jelas menurut hukum dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka Tergugat melalui kuasanya memohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa sehubungan dengan Eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 27 Desember 2023, maka bersama ini Penggugat melalui kuasanya, mengajukan tanggapan/bantahan dalam bentuk Repik sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan alamat Penggugat yang salah:

- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini untuk ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang bagian-masing-masing atas keseluruhan obyek sengketa yang merupakan Harta Bersama yang diperoleh pada saat Penggugat dengan Tergugat masih terikat ikatan perkawinan;
- Bahwa adapun alamat Penggugat Bila - Bila, Desa mannagae Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo hal tersebut sesuai dengan KTP Penggugat Nik7313085911920001 tertanggal 10-05-2019 dan berlaku seumur Hidup;

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat melalui kuasanya secara tegas menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil-dalil Tergugat dalam perkara ini, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Tergugat terhadap kebenaran dalil-dalil Penggugat, baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi sepanjang tidak merugikan hak/kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini
 2. Bahwa karena Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat pada poin 1 yaitu 1 buah mobil, poin 2 1 buah motor, poin 6 isi rumah maka dengan sendirinya Tergugat mengakuinya
 3. Bahwa benar ada 2 Logam mulia seberat 10 gram dan 5 gram bukan Cuma 1;
 4. Bahwa tidak benar Tergugat membayarkan utang Penggugat sebesar Rp. 45.000.000, karena Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat tidak berutang sama siapapun. Dan Tergugat juga tidak menjelaskan kepada siapa Penggugat berutang;
 5. Bahwa tidak benar Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 86.000.000 untuk mengelola usaha BRI Link yang benar modal awal untuk membuka usaha BRI Link adalah modal Penggugat sendiri sebesar Rp. 15.000.000, karena sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat memiliki usaha sendiri sehingga Penggugat memiliki modal sendiri;
 6. Bahwa tidak benar rumah bagian depan orang tua Penggugat dibangun untuk usaha dibiayai oleh Tergugat, karena Penggugat sendirilah yang membiayainya;
 7. Bahwa benar rumah BTN tersebut masih dalam cicilan/ kredit:
- Berdasarkan dari keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut

Bahwa sehubungan dengan Replik Penggugat dalam perkara ini, maka Tergugat melalui kuasanya dengan hormat mengajukan “**DUPLIK**” dalam sebagai penegasan Jawaban Tergugat sekaligus sebagai tanggapan Tergugat terhadap Replik Penggugat a quo.

Bahwa adapun “**DUPLIK**” Tergugat secara hukum dituturkan dengan hormat sebagai berikut:

PENEGASAN EKSEPSI :

Bahwa tempat kediaman Penggugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat berbeda atau tidak sesuai fakta dan kenyataan yang sebenarnya dan juga yang terurai dalam gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara gugat cerai yang terdaftar di Pengadilan Agama Sengkang yakni Perkara Nomor : 778/Pdt.G/2023/PA.Skg.

Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor:778/Pdt.G/2023/PA. Skg. telah jelas terurai tempat kediaman Penggugat yakni di Baru Biccū, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Bahwa dalam posita / fundamentum fetendi gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 778/Pdt.G/2023/PA. Skg. tersebut pada no.3 Penggugat mendalilkan “ bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Baru Biccū, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat ... dst.

Kemudian pada no.5 Penggugat mendalilkan “ bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat”.

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut di atas, telah nyata dan jelas kalau Penggugat bukan bertempat kediaman sebagaimana yang

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini yakni di Bila – Bila, Desa Managgae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Akan tetapi tempat kediaman Penggugat sesuai fakta dan kenyataannya adalah di Baru Biccu, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Bahwa kalau memang Penggugat bertempat kediaman di Bila – Bila, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sebagaimana alamat Penggugat yang tercantum dalam gugatannya pada perkara ini, timbul pertanyaan dimana di Bila-Bila, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo Penggugat tinggal dan dengan siapa Penggugat tinggal di Bila-Bila, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Sedangkan ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami istri, dan sebelum Penggugat dan Tergugat cerai, dimana Penggugat memang sudah bertempat kediaman di Baru Biccu, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara gugat cerai Nomor : 778/Pdt.G/2023/PN. Skg.

Apalagi setelah Penggugat cerai dengan Tergugat, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Baru Biccu, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat tidak sesuai tempat kediaman Penggugat sesuai fakta dan kenyataannya, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum adalah kabur (obscuur libel), sehingga konskuensi yuridisnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat, seraya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

PENEGASAN DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya semula dan secara tegas menolak / membantah dan menyangkali seluruh dalil Penggugat baik

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Repliknya maupun yang tercantum dalam gugatannya, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat terhadap kebenaran dalil jawaban Tergugat baik pengakuan Penggugat secara tegas maupun pengakuan Penggugat secara diam –diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat.

Bahwa segala yang diuraikan dan dijelaskan pada bagian penegasan Eksepsi Tergugat tersebut di atas, adalah merupakan satu – kesatuan dengan penegasan dalam pokok perkara ini.

Bahwa sebagaimana diuraikan dan dikemukakan Tergugat dalam jawabannya mengenai hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dimana Tergugat sudah bekerja sebagai Pegawai kontrak BRI Cabang Sengkang. dimana Tergugat menjadi Pegawai kontrak BRI pada bulan April 2017, kemudian Tergugat menikah dengan Penggugat pada bulan Februari 2019 berarti lebih kurang 2 (dua) tahun Tergugat diangkat menjadi Pegawai kontrak BRI lalu Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa kemudian Tergugat mengikuti ujian/tes untuk diangkat menjadi Pegawai tetap BRI, dan dalam ujian/ tes tersebut Tergugat dinyatakan lulus untuk diangkat menjadi Pegawai tetap BRI dan Tergugat telah mengikuti satu kali pendidikan.
- Bahwa dengan penuh susah payah memperjuangkan sampai Tergugat diangkat menjadi Pegawai kontrak dan selanjutnya mengikuti ujian/tes untuk diangkat menjadi Pegawai tetap BRI.
- Bahwa Tergugat dipecat / diberhentikan sebagai Pegawai BRI Cabang Sengkang, akibat sikap dan laporan Penggugat yang menghendaki Tergugat dipecat/ diberhentikan sebagai Pegawai BRI lantaran Tergugat pernah mengurus BRI Link untuk usaha yang hasilnya dinikmati Penggugat, Tergugat beserta orang tua Penggugat, dimana dalam pengurusan administrasi untuk menjalankan usaha tersebut terdapat masalah berkaitan dengan tanda tangan yang ada di atas nama orang tua Penggugat, sehingga Tergugat dipecat/diberhentikan sebagai Pegawai BRI.

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diberhentikannya Tergugat dari pekerjaannya sebagai pegawai BRI, secara otomatis Tergugat tidak lagi mempunyai penghasilan dan tentunya berdampak pada masa depan Tergugat, karena tidak lagi mempunyai penghasilan.

Bahwa oleh Penggugat dalam Repliknya tidak membantah dalil jawaban Tergugat tersebut, sehingga menurut hukum Penggugat secara diam-diam mengakui dan membenarkan dalil Tergugat a quo, sehingga menurut hukum harus dipandang terbukti adanya, oleh karena dalil jawaban Tergugat memang sesuai fakta dan kenyataan yang sebenarnya.

Bahwa sesuai fakta dan kenyataannya logam mulia hanya 1 (satu) buah dengan berat 5 gram, dan tidak benar 2 (dua) buah dan tidak benar beratnya 10 gram seperti yang didalilkan Penggugat.

Bahwa benar ada utang Penggugat sebesar Rp.45.000.000, sebelum menikah dengan Tergugat, dimana utang Penggugat tersebut dibayar dengan menggunakan uang Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah.

Bahwa benar ada uang sebesar Rp.86.000.000, (delapan puluh enam juta rupiah) yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk dipakai mengelola usaha BRI Link, dan uang tersebut sampai sekarang benar Tergugat tidak pernah melihatnya.

Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dimana rumah bagian depan orang tua Penggugat dibangun sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) untuk tempat usaha dengan menggunakan biaya/ongkos bersumber dari Tergugat.

Bahwa mengenai rumah BTN sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, dimana rumah BTN tersebut masih dalam tahap angsuran/cicilan dan baru berjalan 1 tahun, 6 bulan, dengan masa angsuran/cicilan selama dalam jangka waktu 12 bulan (10 tahun) lamanya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat dengan hormat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam Perkara Perdata ini sebagai berikut:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ASRI IRMAYANTI.S.Sos. NIK 7313085911920001 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Wajo, tanggal 10-05-2019 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Identitas Kendaraan atas nama Ferhandi.S.PD merek Honda Tipe BRIO SATYA DD1 1.2 E Nomor Plat DW 1867 NZ, Warna Abu-Abu Baja Metalik, di Keluarkan di Sengkang tanggal 8 Maret 2021. Kepala Kepolisian Resort Wajo, bukti tersebut telah di beri meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Faktur Kendaraan bermotor Nomor Faktur 02633/DP/VA2301-1029 tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Ferhandi, S.PD. Identitas Kendaraan Merek Yamaha Type 2DP-R A/T Jenis Sepeda Motor Model Sepeda Motor Solo tahun 2019 dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Wajo tanggal 28-08-2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazelegen lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.3;
4. Foto Penyerahan 2 logam Mulia, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup lalu Ketua Majelis member tanda pada surat tersebut P.4;
5. Fotocopy Nota pembelian 1 (satu) unit Sepeda Lipat dan AC Panasonic, kemudian surat bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P.5;
6. Fotocopy Rekening Bank BRI kemudian surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bertanda P.6;

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti saksi Penggugat 2 orang yang memberikan kesaksian di depan sidang masing-masing bernama **Adriani Ramadani binti Jumerdi** dan **H.Abdul Rasyid,S.Pd bin Abdul Halim** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat Tergugat :

1. Fotocopy Surat penyidi Polres Wajo Nomor B/240/III/Res.1.9/2023/Reskrim yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Wajo tanggal 27 Maret 2023 kemudian dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup,bertanda T.1;
2. Fotocopy Surat Penghentian Kontrak BBOP Batch 1 Tahun 2023 atas nama Ferhandi Nomor R.460.e-RO-MKS/RHC/PKO/04/2023 yang diterbitkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 13 April 2023,kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup bertanda T.2;
3. Foto mertu Tergugat yang bernama Faisa sebagai pemilik Brilink yang di urus oleh Tergugat dan dikelola Faisa bersama Penggugat kemudian dococokkan dengan Aslinya dan telah bermaterai cukup,bertanda T.3;

B. Bukti saksi Tergugat 2 orang yang memberikan keteranga di depan sidang masing-masing bernama **Fedli Fiadi,S.Pd bin Muh.Thamrin** dan **H.Syukri bin Labbeng** memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8-3-2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa terhadap kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari Syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan Keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat principal maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah di sumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat Prinsipal tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Menimbang, bahwa perkara a quo dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi), maksud dari prosedur tersebut adalah dalam rangka mempermudah proses pemeriksaan yang di dasarkan pada prinsip elektronik yang di atur melalui peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah di ubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, agar proses pemeriksaan secara elektronik sejalan dengan hukum acara yang berlaku dalam sistem hukum Nasional Indonesia, maka perlu dipertimbangkan secara detail keberadaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan secara elektronik telah sesuai dengan hukum acara, maka segala akibat dari pemeriksaan baik yang diakui maupun yang dibantah selama proses elektronik harus disamakan fakta hukum yang konsekwensinya seperti dalam pemeriksaan di persidangan secara langsung, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, serta pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa "Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan Hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum" terhadap keadaan tersebut pembacaan putusan dalam persidangan secara elektronik (e-litigasi) juga tetap dilakukan dalam sidang formal di ruang sidang oleh Majelis Hakim hanya saja tidak dihadiri oleh para pihak secara langsung melainkan kehadirannya secara elektronik karena telah disepakati sebagaimana jadwal tersebut dalam duduk perkara yang mana putusan dibacakan oleh Majelis hakim kemudian diupload melalui Aplikasi e-court, maka ketentuan tentangnya putusan oleh Hakim telah terpenuhi berdasarkan hukum;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah akan tetapi pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 778/Pdt.G/2023/PA.Skg. tanggal 30 Oktober 2023 dan dengan Akta cerai Nomor : 0743/AC/2023/PA.Skg. yang telah berkekuatan hukum tetap . Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya selama dalam perkawinan

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, dan harta bersama tersebut belum pernah dibagi hingga saat ini. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar sengketa harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan dan majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian setiap proses persidangan dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud ketentuan pasal 154 R.Bg ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dan menjelaskan kepada keduanya mengenai prosedur dan tata cara Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menetapkan Mediator Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H. selaku Hakim Mediator dalam perkara ini berdasarkan penetapan Mediator Nomor : 956/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator tersebut telah tertuang dalam surat laporan mediator tertanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya mediator menyatakan bahwa mediasi antara pengugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana yang telah tertuang dalam Laporan tertulis mediator dan Majelis Hakim telah mendengarkan pernyataan Penggugat dan Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai perdamaian dengan demikian ketentuan dari peraturan Mahkamah

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tempat kediaman Penggugat menurut Tergugat salah dan keliru sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menyampaikan bahwa gugatan Penggugat menurut hukum salah dan keliru berkaitan dengan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima'
- Bahwa Penggugat menyampaikan dalam repliknya bahwa gugatan Penggugat maksud dan tujuannya adalah pembagian harta bersama yang diperoleh pada saat Penggugat dengan Tergugat masih terikat ikatan perkawinan dan alamat Penggugat yang tertulis dalam gugatan Penggugat pada waktu mendaftarkan perkaranya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: 7313085911920001 tertanggal 10-05-2019 dan berlaku seumur hidup;
- Bahwa setelah Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang dimaksud oleh Tergugat adalah eksepsi selain Eksepsi Kewenangan yang menurut Hukum Acara eksepsi Obscuur Libel yakni menyatakan gugatan Kabur atau tidak jelas;
- Bahwa alamat Penggugat dalam gugatan didasarkan pada alamat pada Kartu Tanda Penduduk Penggugat maka Majelis Hakim menilai alamat Penggugat tersebut tidak salah dan gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan Pembagian harta bersama dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2019 di Baru Biccuk Kecamatan

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanasitolo, Kabupaten Wajo kemudian bercerai di Pengadilan Agama Sengkang;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam dalil-gugatan Penggugat pada posita angka 3.1, 3.2, 3.3 angka 4., 5., dan 6.
3. Bahwa harta bersama tersebut sampai sekarang belum dibagi dan telah dikuasai oleh Tergugat secara fisik;
4. Bahwa terhadap harta-harta tersebut Penggugat memohon ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing mendapat 1/2 bagian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun telah bercerai;
2. Bahwa Tergugat menjelaskan tentang sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah Tergugat telah bekerja sebagai pegawai kontrak BRI kemudian menikah dengan Penggugat sampai terangkat sebagai pegawai tetap BRI kemudian dipecat/diberhentikan sebagai pegawai BRI Cabang Sengkang akibat sikap dan Laporan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat juga menyatakan ada hutang Penggugat sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sudah dibayarkan oleh Tergugat, uang sebesar Rp.86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat, dan uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tidak dituntut oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketa mengenai logam mulia tidak benar sebanyak 2 buah dan tidak benar seberat 10 gram seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada Nomor 4 akan tetapi yang benar sesuai fakta dan kenyataannya logam mulia hanya 1 buah berat 5 gram;
5. Bahwa mengenai rumah BTN yang diperoleh dengan pembayaran secara angsuran/cicilan selama 120 bulan (10 tahun) dengan uang muka/Dp sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan pembayaran

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran/cicilan sebesar Rp.1.576.000/bulan, dan pembayaran angsuran/cicilan rumah BTN tersebut berjalan baru 1 tahun 6 bulan;

6. Bahwa harta-harta yang dituntut/digugat Penggugat dalam perkara ini adalah patut dan wajar menjadi bagian/milik Tergugat dan meminta semua dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa jawaban Tergugat yang membenarkan dalil-dalil Penggugat merupakan pengakuan murni, karenanya pengakuan atas dalil-dalil dimaksud menyebabkan dalil-dalil tersebut telah terbukti;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab atau tidak diingkari secara tegas oleh Tergugat maka hal tersebut dipandang sebagai membenaran (pengakuan) secara diam-diam dan dalil-dalil dimaksud dianggap telah terbukti pula;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas, maka dalil-dalil dimaksud harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat membuktikan bantahannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Penggugat telah materai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
- Bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi ketentuan formil pemateraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti Penggugat yang besumber dari media elektronik harus diselarkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE berikut penjelasan pasalnya sebagai bagian dari informasi elektronik. Secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di atur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan secara materiil dikategorikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda penduduk NIK 7313085911920001 atas nama Asri Irmayanti, S.Sos yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 10 Mei 2019 yang menerangkan alamat Penggugat adalah di Bila-Bila, RT/RW:006/003, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, alat bukti tersebut ditunjukkan aslinya dan oleh Majelis Hakim berpendapat secara materiil bukti P.1 harus dikategorikan sebagai alat bukti otentik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa BPKB Mobil Honda Brio Nomor Q-09736720 atas nama Ferhandi. S.Pd, merupakan akta otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo.285 R.Bg di mana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi Akta tersebut menerangkan bahwa saat masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki obyek sengketa berupa 1 unit Mobil Honda Brio, Warna Abu-Abu Baja Metalik Nomor Registrasi DW 1867 NZ, Nomor Rangka MHRDDD17506j714723 Nomor Mesin L12331833569;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa BPKB Motor Yamaha NMX, Nomor P.03975684 atas nama Ferhandi. S.PD merupakan Akta Otentik sebagaimana yangv diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 KITAB undang-Undang Hukum Perdata jo.285 RBg dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa saat masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki obyek sengketa berupa 1 satu unit Sepeda Motor Yamaha NMX dengan Nomor Plat DW 2051 ON Nomor Register BPKB R/P1210004934/VIII/2019/RES.WOJO diterbitkan oleh POLRES WAJO, Nomor Faktur 02633/DP/VA2301-1079, TYPE 2 DP-R A/T, Tahun pembuatan 2019;

Menimbang, bahwa bukti p.4 berupa penyerahan 2 Logam Mulia berupa foto-foto yang bersumber dari media elektronik tanpa adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut sehingga tidak dapat

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonfirmasi keotentikan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan sehingga secara materiil bukti P.4 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Nota Pembelian 1 unit sepeda Lipat dan Ac Panasonic merupakan Akta di bawah tangan sebagaimana yang di atur dalam pasal 1874 B.W (kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. pasal 2865 R.Bg, dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari akta tersebut menerangkan pembelian obyek sengketa berupa sepeda lipat dan AC Panasonic bukti tersebut dinyatakan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa rekening Koran BRI tanpa Nomor Rekening dan atas nama siapa tidak menerangkan obyek sengketa sehingga secara materiil alat bukti P.6 tidak jelas sehingga dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing bernama Adriani Ramadani binti Jumerdi dan H.Abdul Rasyid,S.Pd bin Abdul Halim yang telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara hukum tidak terhalang untuk member kesaksian, karenanya secara formil dapat diterima adapun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat pada pokoknya menerangkan mengetahui mengetahui beberapa harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama keduanya berumah tangga berupa kendaraan bermotor yaitu motor Yamaha N-Max namun tidak mengetahui nomor Polisi motor tersebut, Mobil Honda Brio Penggugat dan Tergugat membeli mobil dalam kondisi bekas, tidak mengetahui nomor polisi mobil tersebut, harga mobil tersebut diberitahukan oleh Penggugat sendiri, mempunyai rumah BTN yang dicicil oleh Penggugat dan Tergugat di Bank BNI, tidak mengetahui berapa lama dicicil dan berapa banyak yang dibayar setiap bulannya, tidak pernah dilihat rumah tersebut, ada sepeda lipat, harta lain logam mulia berat 5 gram dan 10 gram, pernah melihat logam mulia tersebut menyimpan barang tersebut di

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas beserta BPKB mobil dan motor, kemudian logam mulia tersebut berpindah tangan ke Tergugat pada bulan Januari 2023 karena Tergugat mengambil tas tersebut harta yang lain adalah Sofa, Televisi, Kulkas 2 pintu dan AC tidak mengetahui mereknya, yang menguasai semua harta tersebut adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah memperoleh Motor Yamaha N-Max, tidak mengetahui nomor polisi motor tersebut, Mobil Honda Brio tidak mengetahui nomor polisi mobil tersebut, motor dan mobil tersebut dibeli cash juga membeli rumah BTN dicicil, tidak mengetahui dimana dicicil dan berapa cicilannya setiap bulan, sepeda lipat tidak diketahui mereknya, mendengar cerita Penggugat ada emas batangan yang diterima Tergugat merupakan hadiah dari Bank BRI, tidak pernah melihat emas tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 Surat Penyidik Polres Wajo Nomor B/240/III/Res.1.9/2023/Reskrim dan bukti T.2 surat penghentian Kontrak BBOP Batch 1 tahun 2023 atas nama Ferhandi merupakan akta otentik, alat bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini sehingga alat bukti T.1 dan T.2 dinyatakan dikesampingkan;
- Bahwa alat bukti T.3 Foto Mertua Tergugat yang bersumber dari media elektronik harus diselaraskan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, merupakan alat bukti hukum yang sah. namun dalam perkara a quo dinyatakan tidak ada relevansi dalam perkara ini, sehingga alat bukti T.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama Fedli Fiadi, S.Pd bin Muh. Thamrin dan H. Syukri bin Labheng yang telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa motor, mobil dan 1 unit rumah sepengetahuan saksi semua harta hasil dari Tergugat karena sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat adalah Tergugat telah bekerja pada Bank BRI dan harta tersebut dibeli dari hasil tabungan Tergugat selama menjadi pegawai bank, ada utang ibu Kandung Penggugat keterangan saksi pertama Tergugat bertentangan dengan keterangan Tergugat dalam jawaban Tergugat sehingga keterangan saksi pertama Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat pada pokoknya menyatakan harta bersama yang Penggugat dan Tergugat peroleh setelah menikah adalah berupa motor dan mobil, tidak mengetahui nomor polisi motor tersebut, Tergugat juga membeli rumah BTN dan dicicil dan DPnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan cicilannya sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pemeriksaan Setempat:

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa 1 (satu) berupa:

1 buah mobil Brio Warna Abu – Abu Baja Metalik Plat DW 1867 NZ yang dibeli pada bulan Februari 2020 seharga Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Inoki Joni Saputra sehingga pada saat itu nama di BPKB adalah Inoki Joni Saputra dan pada tanggal 8 maret 2021 dibalik nama di BPKB menjadi nama Ferhandi, S.Pd;

Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat obyek sengketa tersebut tidak di temukan di lokasi, atas pertanyaan Majelis Hakim kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa tersebut sekarang berada di Makassar;

Kemudian sidang pemeriksaan setempat dilanjutkan pada objek sengketa 2 (dua) berupa:

1 buah motor Yamaha NMX Plat DW 2051 ON yang dibeli pada tanggal 28 Agustus 2019 seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat obyek sengketa tersebut tidak di temukan di lokasi, atas pertanyaan Majelis Hakim kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa tersebut

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berada di Makassar;

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa 3 (tiga), atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menunjuk obyek sengketa 3 (tiga) dalam gugatan berupa:

1 buah rumah BTN yang terletak di BTN Gran Sulawesi Blok E no. 43 di Cappabulu, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah PT. Arista Jaya Gran Sulawesi
Sebelah Timur	: Tanah PT. Arista Jaya Gran Sulawesi
Sebelah Selatan	: Jalan
Sebelah Barat	: Rumah Asriadi

Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat diperoleh hasil sebagai berikut:

1 buah rumah BTN dengan luas tanah 6 M x 15 M sedangkan luas rumah tersebut 6 M x 12 M yang terletak di BTN Grand Sulawesi Blok E No. 43 Cappabulu, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan ukuran rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah PT. Arista Jaya Gran Sulawesi;
Sebelah Timur	: Tanah PT. Arista Jaya Gran Sulawesi;
Sebelah Selatan	: Jalan;
Sebelah Barat	: Rumah Asriadi;

Kemudian sidang pemeriksaan setempat dilanjutkan pada objek sengketa 4 (empat) berupa 2 logam mulia seberat 10 gram dan 5 gram;

Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat obyek sengketa tersebut tidak di temukan di lokasi;

Kemudian sidang pemeriksaan setempat dilanjutkan pada objek sengketa berupa isi rumah yaitu AC Panasonic ½ Pk, Kulkas 2 pintu merek LG, TV LG 42 Inc, Kasur Ukuran 160 x 250, Lemari sepatu, Sofa dan Kompot dan 1 unit sepeda lipat 20 Positif Veleg Tinggi seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat melalui kuasanya menyatakan bahwa harta berupa AC Panasonic ½ Pk, Kasur Ukuran 160 x 250

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kompor sekarang berada di rumah BTN tersebut sedangkan Kulkas 2 pintu merek LG, TV LG 42 Inc, lemari sepatu, sofa dan 1 unit sepeda lipat 20 Positif Veleg Tinggi seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) sekarang berada di rumah orang tua Tergugat di Lajokka, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Kemudian siding pemeriksaan setempat di lanjutkan pada obyek yang berada di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Lajokka, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Setelah tiba di lokasi tersebut, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa berupa 1 unit sepeda lipat 20 Positif Veleg Tinggi seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibeli di Toko Aneka Sepeda pada tanggal 2 April 2020;

Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat obyek sengketa tersebut tidak di temukan di lokasi, namun menurut keterangan dari orang tua Tergugat bahwa sepeda tersebut sekarang berada di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;

Kemudian sidang pemeriksaan setempat dilanjutkan pada objek sengketa berupa isi rumah yaitu Kulkas 2 pintu merek LG, TV LG 42 Inc, lemari sepatu dan sofa;

Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat diperoleh hasil sebagai berikut:

Kulkas 2 pintu merk Sanken warna coklat, TV LG 42 Inc, lemari sepatu kaca dengan ukuran 1 M x 1 M x 30 Cm,

Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar obyek-obyek dalam Posita angka 3.1, 3.2, 3.3, angka 4, angka 5 dan angka 6 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam:

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama terikat dalam perkawinan yang sah.

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat (1) menyatakan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".
- Kompilasi hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun".
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 36 ayat (1) menyatakan : "mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak."
- Bahwa dari uraian dan ketentuanperundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya yaitu :
 - Harta diperoleh selama perkawinan;
 - Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
 - Pencampuran harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar dapat ditetapkan obyek sengketa sebagai harta bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing obyek sengketa sebagai berikut:

Obyek Sengketa 3.I. (1 buah mobil Brio Warna Abu-Abu Baja Metalik Plat DW 1867 NZ yang dibeli pada bulan Februari 2020 seharga Rp.125.000.000(seratus dua puluh lima juta rupiah) dari inoki Joni Saputra)

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2, keterangan dari saksi I dan saksi II Penggugat, saksi I dan saksi ke II Tergugat serta pembenaran (pengakuan) Tergugat secara diam-diam dan kemudian dalam pemeriksaan setempat, obyek dimaksud tidak ditemukan fisiknya (tetapi tidak diingkari Tergugat dan menyatakan Mobil Brio Warna Abu-Abu Baja Metalik Plat DW 1867 NZ ada di Kota Makassar). Dengan demikian telah terbukti fakta hukum bahwa Penggugat

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat selama perkawinan telah memperoleh 1 buah Mobil Brio, Warna Abu-Abu Baja Metalik Plat DW 1867 NZ yang ada di Kota Makassar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai obyek a quo agar ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan;

Obyek sengketa 3.2. (1 buah motor Yamaha NMX Plat DW 2051 ON yang dibeli pada tanggal 28 Agustus 2019 seharga Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3, keterangan saksi I dan Saksi II Penggugat, keterangan saksi I dan Saksi II Tergugat serta pembenaran (pengakuan) Tergugat secara diam-diam dan kemudian dalam pemeriksaan setempat obyek dimaksud tidak ditemukan fisiknya (tetapi tidak diingkari Tergugat dan menyatakan Motor Yamaha NMX, Nomor P-03975684, nomor Plat DW 2051 ON ada di Kota Makassar). Dengan demikian telah terbukti fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah memperoleh 1 buah motor Yamaha NMX dibeli seharga Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah) berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai obyek a quo agar ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan;

Obyek sengketa 3.3 (1 buah rumah BTN yang terletak Di BTN Gran Sulawesi Blok E Nomor 43 di Cappabulu Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo), rumah tersebut di beli dari PT.Arista Jaya Gran Sulawesi dengan cara angsur selama 10 tahun dengan DP Rp.5.500.000(lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan besar cicilan Rp.1.600.000(satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat dan keteranga Saksi I dan saksi II Tergugat, serta pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan rumah tersebut sementara dicicil di BANK BNI dan pembayaran angsuran/cicilan rumah BTN tersebut berjalan baru 1 tahun 6 bulan dan kemudian dalam pemeriksaan setempat obyek tersebut ditemukan fisiknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti fakta hukum selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah memperoleh rumah di BTN Gran Sulawesi Blok E Nomor 43

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Cappabulu, Kelurahan Wiringpallae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan luas bangunan 6 Meter x 12 Meter dan luas tanah 6 meter X 15 meter.

- Bahwa Tergugat mendalilkan rumah BTN Gran Sulawesi tersebut sementara dalam cicilan di Bank BNI yang tidak dibantah oleh Tergugat merupakan pengakuan Tergugat secara diam-diam, maka Majelis Hakim menilai rumah BTN tersebut belum lunas pembayaran sementara berjalan cicilannya di Bank BNI.
- Bahwa gugatan harta yang tersangkut hutang Bank atau belum lunas pembayarannya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 267 K/AG/2012 tanggal 13 Agustus 2012 "Gugatan Harta Bersama yang masih tersangkut hutang di Bank apabila diajukan sebelum hutang lunas, maka gugatan dinyatakan premature dan harus di.NO."
- Bahwa berdasar pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Obyek a quo agar ditetapkan sebagai harta bersama patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Obyek sengketa 4 berupa 2 Logam Mulia seberat 10 gram dan 5 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi Penggugat dan pengakuan Tergugat secara berklausula bukan 2 logam mulia tetapi hanya satu logam mulia seberat 5 gram, kemudian dalam pemeriksaan setempat tidak ditemukan obyek tersebut tidak ditemukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan seorang saksi Penggugat telah terbukti fakta hukum selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh logam mulia (emas) seberat 5 gram, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai obyek a quo agar ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan;

Obyek sengketa 5 (1 unit sepeda lipat 20 Positif Veleg Tinggi seharga Rp.2.100.000(dua juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat dan saksi para Tergugat tentang pembelian 1 unit sepeda lipat merupakan saksi testimonium de auditu sebab saksi hanya mengetahui cerita dari Penggugat dan Tergugat

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menguatkan obyek sengketa sepeda lipat tersebut, namun bukti P.5 tentang Nota pembelian sepeda lipat tersebut sebagai bukti permulaan yang dikuatkan oleh pengakuan Tergugat, kemudian pada saat pemeriksaan setempat tidak ditemukan obyek tersebut akan tetapi orang tua Tergugat menyatakan sepeda tersebut berada di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai obyek a quo agar ditetapkan sebagai harta bersama patut dikabulkan.

Obyek sengketa 6 (isi rumah, berupa : Ac Panasonic ½ PK, Kulkas 2 Pintu merek LG, TV LG 42 inc, Kasur Ukuran 160x250, Lemari Sepatu, Sofa dan Kompur);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah isi rumah tersebut merupakan pengakuan Tergugat dan pada saat pemeriksaan setempat obyek tersebut secara fisik, ada di temukan di rumah di BTN Gran Sulawesi Blok E Nomor 43 di Cappabulu, Kelurahan Waringpalannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berupa AC Panasonic ½ PK dan Kasur Ukuran 160x250, kemudian kulkas 2 pintu merek LG, TV LG 42 inc, lemari sepatu, sofa, kompor ada di rumah orang tua Tergugat di Lajokka, Kecamatan Tanasitolo, Majelis Hakim menilai obyek a quo agar ditetapkan sebagai harta bersama patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Petitum: Sita Jaminan

Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut Penggugat mencabut sita jaminan pada tanggal 20 Februari 2024;

Petitum : Menetapkan Bagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menetapkan bagian harta bersama dengan nilai pembagian yaitu ½ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan ½ (seperdua) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa Norma hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menetapkan bagian masing-masing janda dan duda adalah separuh bagian sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua);

Petitum : Menghukum Tergugat Untuk Patuh dan Tunduk Terhadap Isi Putusan

Menimbang, bahwa penghukuman terhadap Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan dalam membagi harta bersama, hakikatnya merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, oleh karena pembagian harta bersama perlu melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat secara Aktif;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama dan bagiannya Masing-masing sebagaimana tersebut di atas maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut baik secara fisik maupun surat-surat dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian masing-masing Penggugat dan gergugat dan bila tidak dapat dibagi secara Natura, maka dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Konklusi

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut materinya, Majelis hakim berpendapat materi bukti tersebut tidak memiliki relevansi kuat dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selainnya serta menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa berupa 1 buah rumah BTN yang terletak di BTN Gran Sulawesi Blok E Nomor 43 di Cappabulu, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Biaya Perkara

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. (1 buah Mobil Brio Warna Abu-Abu Baja Metalik Plat DW 1867 NZ) yang dibeli seharga Rp.125.000,000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. (1 buah Motor Yamaha NMX Plat DW 2051 ON) yang dibeli seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.3. (1 logam mulia (emas) seberat 5 gram;
 - 2.4. (1 Unit sepeda lipat 20 Positif Veleg Tinggi seharga 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2.5. Isi rumah berupa : AC Panasonic ½ PK, Kulkas 2 Pintu merek LG, TV LG 42 inc, Kasur Ukuran 160x250, Lemari Sepatu, Sofa, dan Kompor;adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut pada amar angka 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5) adalah masing-masing ½ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut pada amar angka 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5) dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya baik secara fisik maupun surat-surat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan dengan cara dijual lelang di muka umum, selanjutnya hasil penjualan lelang

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan bagian sebagaimana amar angka 3;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang obyek berupa 1 buah rumah BTN yang terletak di BTN Gran Sulawesi Blok E Nomor 43 di Cappabulu, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tidak dapat diterima (niet ontvankelijke Verklaard);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.633.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Wahyudi Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Dewiati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Andi Zainuddin.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Wahyudi Kurniawan, S.H.

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.425.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.633.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2023/PA.Skg